



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2025  
KECAMATAN MALALAK**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Malalak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja untuk satu tahun kedepan yang berfungsi untuk merealisasikan target Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang tertuang dalam RENSTRA OPD kedalam perencanaan tahunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan pembangunan daerah selama periode 1 (satu) tahun. Ketentuan ini merupakan penguatan dari aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Aturan-aturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Malalak merupakan terjemahan dari pelaksanaan RPJMD oleh SKPD Kecamatan Malalak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam masa 5 tahun, sedangkan RKPD diterjemahkan dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malalak yang disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perencanaan Pembangunan Daerah untuk masa 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.

Rancangan akhir Renja disusun untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam merealisasikan Program, Kegiatan dan Kebijakan

Pemerintah tersebut, Kecamatan Malalak mempunyai struktur organisasi sebagai Berikut :


1. Camat
2. sekretariat terdiri dari :
  - a. Sekretaris Camat
  - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - c. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terdiri dari:
  - a. Kasi pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
  - b. Staf
4. Bidang Tata Pemerintahan dan Pelayanan terdiri dari :
  - a. Kasi Tata Pemerintahan dan pelayanan
  - b. Staf
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum terdiri dari:
  - a. Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum
  - b. Staf
6. Bidang kesejahteraan Sosial dan Ekonomi terdiri dari :
  - a. Kasi kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
  - b. Staf
7. Bidang Pendapatan dan Penerimaan
  - a. Kasi pendapatan dan penerimaan
  - b. Staf

Jumlah pegawai Kantor Camat Malalak Tahun 2025 berjumlah 20 orang, dengan susunan sebagai berikut :

NO	Bidang	Jumlah
1	Sekretariat	6 orang
2	Bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari	2 orang
3	Bidang Tata pemerintahan dan pelayanan	1 orang
4	Biadang ketentraman dan ketertiban umum	2 orang
5	Bidang kesejahteraan sosial dan Ekonomi	1 orang

6	Bidang pendapatan dan penerimaan	2 orang
7	Bidang Kebersihan	1 orang
		15 orang

Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016  
**STRUKTUR ORGANISASI PADA KECAMATAN MALALAK**






Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD dan mempedomani RKPD Tahun Rencana, oleh sebab itu tujuan, sasaran, target serta program/kegiatan Renja harus sinkron dengan Renstra dan RKPD. Dalam proses penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dengan mengkaji terlebih dahulu kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Sebagaimana diketahui bahwa proses penyusunan Renja OPD terdiri atas tahapan, yaitu:

1. Merumuskan Rancangan Awal Renja yaitu mengolah data dan informasi, menganalisis gambaran kondisi umum Kecamatan, termasuk ekonomi dan keuangan, merumuskan program prioritas, dll.
2. Menyusun Rancangan Renja OPD dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renja OPD menjadi Rancangan Renja OPD, dengan mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif sesuai program prioritas pada awal OPD.
3. Pelaksanaan Musrenbang dimulai dari Musrenbang Nagari, dilanjutkan Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
4. Merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan kesepakatan Musrenbang dilakukan entry Pra RKA belanja yang benar-benar mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Penetapan RKPD melalui Peraturan Bupati.

Proses penyusunan RKPD dan Rancangan Akhir Renja tahun 2025 sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat digambarkan sebagai berikut:


**Gambar I.1**  
**Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD**



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk lebih menjamin akuntabilitas, keselarasan dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, secara teknis penyusunan perencanaan Tahun 2025 telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Aplikasi ini telah mengakomodir hasil musrenbang nagari, input renja OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dilakukan penyelarasan dan penajaman serta verifikasi secara bertahap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan melalui Musrenbang Kecamatan, Fórum OPD dan Musrenbang Kabupaten.

**Gambar I.2**  
**Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**



Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja yang berkualitas harus memenuhi Kriteria sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator Kinerja hasil (Outcome), Indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa kerangka Pembangunan nasional meliputi:

- a) RPJP,
- b) RPJM, dan
- c) Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJP Nasional merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 20 tahun, RPJM Nasional untuk periode 5 tahun.

Tahapan perencanaan pembangunan diawali dengan penyusunan rencana pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional, kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP, Rancangan RKP diserasikan melalui Musrenbang. Hasil dari Musrenbang maka disusun Rancangan akhir RKP yang menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementrian/Lembaga Penyusunan Renstra K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam Renja K/L dan penyusunan Renja K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L yaitu penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah diturunkan kedalam RPJM Daerah dan RPJM.

Daerah dijabarkan kedalam RKPD melalui proses Musrenbang. Yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya diturunkan kedalam Renja OPD. Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut, dan selanjutnya disusun Renja OPD yang merupakan pelaksanaan dari Renstra OPD, untuk diteruskan dalam rangkaian proses selanjutnya sampai penyusunan RKA yang nantinya akan ditetapkan menjadi dasar penyusunan DPA-OPD.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya, yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Malalak Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;  
Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun 2023 tentang
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Malalak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi institusi.

#### **1.3.1. Maksud**

- 1) Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Malalak tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu

1 tahun, guna mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD 2021-2026.

- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan.
- 3) Memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Malalak.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 adalah :

1. Untuk mengarahkan program dan kegiatan selama 1 tahun.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang memuat tentang :**

- a. Pengertian ringkas tentang Renja OPD, Tupoksi OPD, Sumber daya OPD.
- b. Proses penyusunan Renja OPD (pembentukan Tim Penyusun Renja).
- c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kab/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum.**

Memuat tentang undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja OPD sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan 1 tahun OPD, sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk memastikan bahwa dokumen Renja ini dapat diterjemahkan kedalam KUA PPAS serta RKA.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan susunan garis besar sistematika penulisan dokumen Renja OPD.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian**

Renstra OPD Kecamatan Malalak Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Renja OPD Tahun lalu (2021 dan 2022) serta perkiraan capaian tahun berjalan (2023) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan dan dibandingkan dengan target Renstra OPD.

Pokok materi yang disajikan dalam Bab II :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang memenuhi atau tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
2. Faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
4. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan/Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal diatas.

Tabel yang dsajikan pada bab ini adalah tabel II.1, yang berisikan tentang Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berisi tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditentukan dalam SPM, IKU, IKK yang sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 serta sesuai dengan Tupoksi masing-masing OPD.

Tabel yang disajikan pada bab ini adalah tabel II.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD.

## **2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas-tugas dan fungsi OPD.**

Menjelaskan analisa terhadap hasil evaluasi kinerja program kegiatan dan kinerja pelayanan OPD, meliputi :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan TUPOKSI OPD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi, misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional/ Internasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Berisikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yaitu prioritas Musrenbang, meliputi bagaimana proses usulan program/kegiatan pemangku kepentingan diperoleh dan kesesuaian usulan tersebut bila dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD serta analisa korelasinya terhadap pencapaian sasaran daerah.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat.**

Berisikan Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seperti dari LSM serta Jorong dan Nagari.

# **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi OPD

(bersumber RKP Nasional dan Renja Kementerian KL). Sedangkan telaahan terhadap kebijakan provinsi tercantum dalam RKPD Provinsi dan Renja OPD tingkat provinsi.

Pembahasan arah kebijakan, prioritas dan sasaran nasional serta provinsi Sumbar tahun 2025 tercantum dalam Bab 4 RKPD Kabupaten Agam.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Berisi perumusan tujuan, sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, disajikan berdasarkan tabel 3.1 tentang Proyeksi Kinerja Pelayanan OPD.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan indikator dan target kinerja program kegiatan pelayanan pada tahun rencana serta menghitung kebutuhan satuan kegiatan, menentukandana indikatif tahun rencana (tahun2023), memperkirakan pagu indikatif tahun akan datang. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, seperti pencapaian visi dan misi kepala daerah, SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Khusus untuk Tahun 2023, sehubungan dengan adanya perubahan regulasi nasional terkait perencanaan dan penganggaran daerah, maka rencana program dan kegiatan disajikan pada tabel 4.1 (tabel tentang rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025), yaitu :

Versi Permendagri No. 86 Tahun 2017 (Lampiran RKPD Tahun 2023 pada tabel VI.1).

## **BAB V PENUTUP**

Berisi uraian berupa :

1. Hal yang perlu mendapat perhatian, baik pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**  
**LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Renstra Tahun Lalu**

Berikut adalah Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (2022-2023) dan Capaian Renstra Kecamatan Malalak s/d 2024, Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Program dan kegiatan Kecamatan Malalak Tahun 2023, dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi telah terlaksana dengan baik, meskipun masih ditemukannya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana pada tahun 2022 ini terdapat 5 Program dan 11 Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

2.1.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1.1.2. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

2.1.1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.1.1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.1.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.1.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan :

2.1.2.1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2.1.2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

2.1.3. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum.

Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum.

2.1.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

2.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Program dan Kegiatan tahun 2022 diatas, sebagai berikut :

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.1.1. Terlaksana dengan baik administrasi di bidang umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

2.2.1.2. Terlaksana dengan lancar pelayanan yang baik, karena terpenuhinya segala bahan administrasi yang diperlukan, seperti : listrik, atk, alat kebersihan dan Peralatan Kantor dll.

2.2.1.3. Terlaksananya dengan lancar kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi didalam kecamatan, nagari, ke kabupaten, ke Provinsi maupun luar provinsi.

2.2.1.4. Terlaksananya kegiatan rapat setiap bulannya.

2.2.1.5. Terpenuhinya hak Pegawai Non PNS setiap bulannya, sehingga memotivasi untuk lebih semangat dalam bekerja.

2.2.1.6. Tersedianya sarana dan prasarana yang telah direncanakan, sehingga menunjang kelancaran kegiatan perkantoran.

2.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.2.2.1. Terlaksana dengan lancar kegiatan Pelayanan Publik di Kecamatan.

2.2.2.2. Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan di Kecamatan.

2.2.2.3. Terlaksana dengan lancar kegiatan PAD.

2.2.2.4. Tercapainya target Pendapatan daerah.

2.2.3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.2.3.1. Terlaksananya kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

2.2.3.2. Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan.

2.2.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.2.4.1. Terjalannya hubungan baik antar lembaga kecamatan dengan lembaga kemasyarakatan, seperti PKK, MUI, Bundo Kanduang, pramuka, dll.

2.2.4.2. Terlaksana dengan lancar kegiatan Forcopimca di Kecamatan Malalak.

2.2.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2.5.1. Terlaksananya pembinaan peningkatan kompetensi aparatur nagari serta pembinaan aset dan keuangan nagari.

2.2.5.2. Terlaksana dengan lancar kegiatan musrenbang kabupaten di kecamatan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2022 terdapat indikator kinerja utama yang sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Malalak, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah nagari.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan Adalah :

- a. Belum optimalnya kompetensi sumber daya/kapasitas aparatur kecamatan (ASN) dan nagari (baik dari segi kualitas maupun kuantitas) dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti rendahnya dalam penguasaan teknologi Komputer.
- b. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan nagari sebagai penunjang pelayanan.
- c. Masih rendahnya tingkat kepedulian, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Terbatasnya pembangunan yang terealisasi dalam Musrenbang.

- e. Kurangnya personil bagian Pemerintahan, serta kurang sarana dan prasarana penunjang kegiatan trantib sehingga kegiatan kurang maksimal.
- Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra OPD, seperti :
    - a. Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik.
    - b. Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran, sarana prasarana serta pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
    - c. Meningkatnya kapasitas perangkat nagari.
  - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut :
    - a. Menimbulkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
    - b. Perlu peningkatan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan, agar terjalin hubungan harmonis antara lembaga pemerintahan dengan kemasyarakatan.
    - c. Perlu adanya penambahan personil kecamatan.
    - d. Perlunya peningkatan kualitas, wawasan dan kemampuan personil kecamatan melalui diklat kepemimpinan dan diklat teknis.
    - e. Pemenuhan sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas di kecamatan.

**Tabel II.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Malalak s/d tahun 2023**  
**Kabupaten Agam**  
(Sesuai Permendagri 86 2017 Tabel T-C-29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
7.01.01.2.02	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>									
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100 %		14 Bulan	100 %
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi	Jangka waktu pemenuhan								

	Pelaksanaan Tugas ASN	pembayaran premi asuransi kesehatan tenaga Kontrak  Jumlah tenaga Kontrak yang dibayarkan honorariumnya.  Jumlah tenaga operator yang dibayarkan jasanya,  Jumlah tenaga THL yang dibayarkan honorariumnya		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.04	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>									
7.01.01.2.04.0001	Penyediaan Komponen Instansi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu Pemenuhan Komponen Listrik/ penerangan Bangunan Kantor		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.04.0002	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.04.0004	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan bahan cetak dan penggandaan		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>

7.01.01.2.04.0004	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jangka waktu pemenuhan makan dan minum kantor, tamu, BBM, dan Perjalanan Dinas		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.05	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>									
7.01.01.2.05.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.08	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Air Kantor		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu pemenuhan Makan munum kantor, perjalanan Dinas, BBM		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.09	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehabilitasi bangunan rumah dinas camat		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.06.0001	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.02.2.06.0002	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan pembinaan nagari yang dilaksanakan (Koordinasi kegiatan nagari Madani ) MTQ dan PKK		<b>12 Bulan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.07	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jangka waktu pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya( MUI, KAN, LKAM,Bundo Kandung)		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jangka waktu pelaksanaan koordinasi kegiatan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.01.2.09	PRGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jangka Waktu pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset bagi Nagari		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>
-------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--	-----------------	--------------

### **Keterangan : Tabel II.1**

Kegiatan di Kecamatan bersifat tahunan sehingga tidak bisa diakumulasikan. Kegiatan merupakan penyesuaian dengan hasil pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2020. Untuk realisasi renja tahun 2023 merupakan perkiraan pencapaian sampai dengan akhir tahun 2023.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Camat Malalak merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan PP nomor 6 Tahun 2008, dan juga indikator-indikator tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Seperti tergambar pada **tabel 2.2** tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Malalak(terlampir).

Adapun kinerja pelayanan OPD Kecamatan Malalak adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan.

**Tabel II.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Malalak**  
**Kabupaten Agam**

(sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-C.30)

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1	Indek kepuasan Masyarakat		√	85%	85,5%	86%	87%	100%	100%	-	-	-
1.2	Persentase Ketepatan waktu Pelayanan Perizinan & Non Perizinan		√	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
1.3	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang kecamatan		√	90%	90%	-	-	100%	100%	-	-	-
1.4	Persentase Nagari yang menyusun RKP Tepat Waktu		√	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5	Persentase Nagari yang menyelesaikan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari Tepat Waktu		√	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
1.6	Persentase Nagari yang menyusun LKPJ Nagari tepat waktu		√	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
2.1	Persentase koordinasi Trantibum dan Pemerintahan umum yang difasilitasi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Na %	Na %	
2.2	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi		√	85%	85,5%	86%	87%	Na %	86,86%	-	-	-

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.3	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.4	Nilai RB Perangkat Daerah berdasarkan PMPRB		√	NA	28,54	30,19	32,86	NA	36,30	NA	NA	

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2021 merupakan Tahun transisi dari Renstra 2016-2021 ke Renstra 2021-2026, dimana IKU tahun 2021 masih mengacu ke Renstra 2016-2021. Ditahun 2023 IKU sudah mengacu pada Renstra 2021-2026. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 pencapaian sudah melebihi target dengan persentase capaian 101,59% dari target 85,5% dengan realisasi 86,86%. Hal ini telah sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku.
2. Untuk Persentase koordinasi Trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi tahun 2023 pencapaian sudah 100% dengan persentase capaian 100% dari target 100%
3. Untuk Persentase koordinasi penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi pencapaian sudah melebihi target dengan persentase capaian 101,59% dari target 85,5% dengan realisasi 86,86%. Hal ini telah sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku.
4. Untuk Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari pencapaian sudah 100 % dengan persentase capaian 100% dari target 100% sesuai dengan target yang diharapkan.
5. Untuk pencapaian nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB sudah melebihi target dengan persentase capaian 127,18% dari target 28,54 dengan realalisasi 36,30.

### **2.3. Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD**

Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Malalak, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Malalak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki 4 Nagari dengan kondisi gambaran umum dan letak geografis yang berbeda antara satu nagari dengan nagari yang lainnya serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda pula, maka wilayah kecamatan Malalak memiliki potensi SDM yang beragam pula.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Malalak memiliki permasalahan dan hambatan yang dihadapi, yaitu :
  1. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, seperti : sarana kantor (komputer, laptop, scanner, printer, dll)
  2. Keterbatasan pegawai PNS yang mampu untuk mengoperasikan komputer serta adanya pegawai yang tidak melakukan tupoksinya masing-masing.
  3. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan, berhubung terbatasnya usulan Musrenbang dan keterbatasan dana pembangunan.
  4. Kurang berjalannya organisasi/lembaga yang ada di masyarakat.
  5. Kualitas pendidikan yang masih belum merata, disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik PNS atau tenaga administrasi di sekolah.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program Pemerintah Kabupaten, yaitu :
  1. Terwujudnya pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimca, Dinas Instansi se-Kecamatan Malalak Mutiara, Walinagari beserta perangkat minimal 1 kali dalam 1 bulan.
  2. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan terhadap aparatur Nagari se-Kecamatan setiap bulannya.

3. Terwujudnya tertib administrasi, seperti surat masuk dan surat keluar, barang inventaris, laporan, dll setiap bulannya.
  4. Terwujudnya pembinaan terhadap aparatur melalui pelaksanaan rapat staf sekali sebulan.
  5. Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan daerah kepada masyarakat.
  6. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat kepada masyarakat.
- d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas yang direncanakan, seperti:
1. Pelayanan administrasi perkantoran.
  2. Peningkatan sarana dan prasarana.
  3. Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman.
  4. Penataan administrasi kependudukan.
  5. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat.
  6. Peningkatan SDM Aparatur.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.**

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel II.3 berikut :

**Tabel II.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

**Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam**

(sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-C.31)

Kecamatan Malalak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07.01.01	<b>Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.</b>	<b>97%</b>	<b>1.780.373.616</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.</b>	<b>97%</b>	<b>1.780.373.616</b>	
7.01.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.699.268.616</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.699.268.616</b>	
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang / bulan	1.061.719.892	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang / bulan	1.061.719.892	
7.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10 laporan	31.740.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10 laporan	31.740.000	
7.01.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>320.111.684</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>320.111.684</b>	
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.551.400	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.551.400	
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	31.352.844	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	31.352.844	

7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah bahan cetak penggandaan yang disediakan	1 paket	27.918.640	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah bahan cetak penggandaan yang disediakan	1 paket	27.918.640	
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	252.288.800	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	252.288.800	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>4.840.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>4.840.000</b>	
7.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11 unit	87.095.040	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11 unit	87.095.040	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>195.672.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>195.672.000</b>	
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	8.212.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	8.212.000	
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	187.460.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	187.460.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>34.670.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>34.670.000</b>	
7.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	24.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	24.000.000	
7.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.670.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.670.000	
<b>07.01.02</b>	<b>Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)</b>	<b>89%</b>	<b>42.940.000</b>	<b>Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)</b>	<b>89%</b>	<b>42.940.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>42.940.000</b>	<b>Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>42.940.000</b>	

	<b>pemerintahan di tingkat kecamatan</b>										
7.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	42.940.000	Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	42.940.000	
<b>07.01.04</b>	<b>Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>5.250.000</b>	<b>Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>5.250.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>5.250.000</b>	<b>Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>5.250.000</b>	
7.01.04.2.01.0002	Sub Kegiatan harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	5.250.000	Sub Kegiatan harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	5.250.000	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>07.01.05</b>	<b>Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>15.590.000</b>	<b>Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>15.590.000</b>	
<b>07.01.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>15.590.000</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>15.590.000</b>	
07.01.05.2.0008	Sub Kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.590.000	Sub Kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.590.000	
<b>07.01.06</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.</b>	<b>100%</b>	<b>17.325.000</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Kab.Agam, Malalak</b>	<b>Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.</b>	<b>100%</b>	<b>17.325.000</b>	

07.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab.Agam, Malalak	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	17.325.000	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab.Agam, Malalak	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	17.325.000	
07.01.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	17.325.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kab.Agam, Malalak, semua kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	17.325.000	
<b>TOTAL</b>					<b>1.780.373.612</b>					<b>1.780.373.612</b>	

## 2.5. Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan

Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perolehan usulan program/kegiatan yang dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang, diawali dari penggalan gagasan/usulan dari tingkat Jorong dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan seluruh organisasi kemasyarakatan, sehingga menghasilkan suatu usulan program yang nantinya akan dimusyawarahkan dalam Musrenbang di Tingkat Nagari.
- b. Pada pelaksanaan Musrenbang Nagari akan menghasilkan skala prioritas usulan Tingkat Nagari, selanjutnya akan ditunjuk/diutus untuk mengawal usulan tersebut pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala Prioritas Program yang telah sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat serta merupakan isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada unit-unit di tingkat kecamatan

**Tabel 2.3**  
**Usulan Program Dan kegiatan dari para Pemangku**  
**Keentingan Tahun 2025**  
**Kabupaten Agam**

**Nama OPD : Kecamatan Malalak**

No	Nama Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pembangunan Jalan ruas kabupaten	Birah Tinggi, Jorong Bantiang Selatan, Malalak Barat			Jalan rusak berat
2.	Pembangunan Irigasi Primer/Sekunder	Jorong Koto Andaleh, Malalak Utara			Irigasi rusak berat
3.	Pembangunan Jalan ruas kabupaten	Jorong Saskand, Malalak Timur			Jalan rusak berat
4.	Pembangunan Irigasi Primer/Sekunder	Jorong Balai Satu, Malalak Selatan			Irigasi rusak berat
5.	Pembangunan Jalan ruas kabupaten	Jorong Hulu Banda, Malalak Barat			Jalan rusak berat
6.	Pembangunan Rehab Puskesmas/Puskes Pembantu	Jorong Salimpauang,			Pembangunan Pustu

		Nagari Malalak Utara			
7.	Pembangunan Irigasi Primer/Sekunder	Jalan Subarang, Malalak Timur			Pembangunan Irigasi
8.	Pembangunan Irigasi Tersiser/Kuarter	Damar Bancah, Malalak Selatan			Pembangunan Irigasi

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Melayani.

Misi ini dimaksudkan untuk menjawab bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Demikian juga akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Maka misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada hasil dan manfaat, jauh dari tindakan yang merugikan daerah, dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Didukung dengan aparatur yang profesional, regulasi yang tidak saling bertentangan dan tidak tumpang tindih, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi serta data yang berkualitas.

Sebagai unsur manajemen, tata kelola Pemerintahan adalah kunci untuk mencapai tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat. Melingkupi seluruh lini pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten sampai pemerintah Nagari. Membangun tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menjadi langkah pertama yang akan ditempuh pada awal masa jabatan Kepala Daerah untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani, yang bertujuan untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel,
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat,
4. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Nagari.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Agam melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sarana serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 ( Lima) tahun ke depan.

Strategi dituangkan secara lebih rinci diurai kedalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan pendekatan urusan/bidang. Strategi dan Arah Kebijakan Misi I : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel Dan Melayani.

Sebagaimana misi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan menerapkan smart Government sehingga tercapai pemerintahan yang efektif dan efisien. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi.

Oleh sebab itu penguatan proses transformasi ekonomi sebagai landasan kokoh yang menjadi focus utama dalam pencapaian pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Telaahan terhadap kebijakan Pembangunan baik ditingkat pusat, maupun Propinsi, merupakan masukan bagi penyusun Renja OPD Tahun 2025, sehingga diharapkan kebijakan tersebut memiliki sinergitas yang kuat dan pelaksanaannya mengenai sasaran yang tepat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran Target Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan, prioritas sasaran dan strategi arah kebijakan Tahun 2024 diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis Tahun 2025 dan sekaligus mempercepat upaya pencapaian target sasaran Tahun 2024.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yg dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan jawaban/solusi atas permasalahan/isu strategis bidang layanan Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Indikator Tujuan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan IKU

bagi perangkat daerah dan dapat diadopsi langsung dari Indikator Sasaran RPJMD. Sesuai tugas dan fungsinya posisi Kecamatan pada RPJMD 2021-2026 adalah mendukung Misi ke I (satu) yakni “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Melayani”. Sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 tersebut diatas, ditetapkanlah Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yaitu:

*“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan”*

Sebagai indikator tercapainya tujuan tersebut adalah “Indeks Kepuasan masyarakat dikecamatan”

Perwujudan untuk tercapainya Tujuan Kecamatan tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) Sasaran Kecamatan yaitu:

1. Meningkatnya koordinasi keamanan dan ketertiban umum.
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rancangan Renja kecamatan Malalak Tahun 2025 diselenggarakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan pelayanan publik yang mudah dan cepat, Seperti : memberikan rekomendasi pengesahan permohonan KK dan KTP, dan surat keterangan lainnya serta menyediakan papan informasi tentang syarat-syarat pelayanan yang terinci dll. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah.
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Nagari dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, seperti: meningkatkan kualitas kinerja. Sasarannya adalah Meningkatkan kapasitas Perangkat Nagari.
3. Untuk Memotivasi masyarakat dalam membangun wilayah sendiri dengan cara meningkatkan swadaya dan peran serta masyarakat

dalam pembangunan. Sasarannya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Kebijakan dan langkah-langkah OPD dalam penyelesaian masalah IKU dan pencapaian target IKU. Dalam mencapai target IKU, Kecamatan membuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat antara Camat, Kasi, Kasubag beserta staf di Kecamatan.
2. Saling berkoordinasi dan berkonsultasi dengan perangkat Nagari mengenai permasalahan yang ada di Nagari.
3. Melakukan pelayanan yang cepat tanggap kepada masyarakat yang berurusan.
4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak daerah dan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya di sebut IMB.

**Tabel III.1**  
**Proyeksi Kinerja Pelayanan Kecamatan Malalak**  
**Kabupaten Agam**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Tahun 2025	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan (%)		√	87%	
2	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi		√	100%	
3	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi		√	87%	
4	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi		√	100%	

5	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB		√	32,86	
---	---	--	---	-------	--

**Tabel III.2**  
**Rumusan Proyeksi Kinerja Pelayanan Kecamatan Malalak**  
**Kabupaten Agam**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN/RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kecamatan Malalak						
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan (%)	Jumlah Masyarakat penerima layanan yang puas / Jumlah masyarakat yang menerima layanan keseluruhannya x 100%	Melalui metode survey	87%
		1. Meningkatkan koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi trantib yang difasilitasi / jumlah kegiatan koordinasi seluruhnya x 100%	Hasil Koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan aparat penegak hukum, perangkat daerah yang menangani penegakan perda dan perkada di tingkat kabupaten serta koordinasi antar forkopimca	100%
		2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang disesuaikan dengan SOP	Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan seperti proses perencanaan di	87%

		pemerintahan dan pelayanan publik	pelayanan publik yang difasilitasi	/ jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik seluruhnya x 100%	kecamatan, koordinasi pelaksanaan SPM oleh Perangkat daerah, koordinasi pemeliharaan sarpras umum	
		3. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu / jumlah nagari seluruhnya x 100%	Waktu Pelaksanaan musna, penyusunan rkp, pelaporan keuangan nagari, pelaksanaan pilwana	100%
		4. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	Nilai RB berdasarkan penilaian Mandiri dari Inspektorat Kabupaten Agam	Pemenuhan semua data dan laporan untuk penilaian RB	32,86

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan pendanaan program dan kegiatan Tahun rencana (Tahun 2025) berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

#### **4.1.1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh organisasi sebagai pencapaian sasaran yang terukur dan terarah.

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam BAB 4 RKPD Tahun 2024, selanjutnya diimplementasikan dalam program kegiatan prioritas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, program prioritas tahun 2025 disusun lebih fleksibel, disebabkan hal sebagai berikut :

1. Belum adanya kepastian kebijakan pemerintah tentang dana transfer ke daerah tahun 2025.

##### **4.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.1.699.268.616,00,-yaitu :

##### **4.1.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.061.719.892,00,-

4.1.1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Digunakan untuk komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapat-rapat koordinasi dianggarkan sebesar Rp. 320.111.684,-

4.1.1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Digunakan untuk Pengadaan Mebel, Peralatan dan mesin, Pengadaan Gedung Kantor, sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 87.095.040,00,-

4.1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Digunakan untuk penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 8.212.000,-

4.1.1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Digunakan untuk pemeliharaan Peralatan Kantor, pajak kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung dianggarkan sebesar Rp. 34.670.000,-

**4.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program Pelayanan dan Perizinan sebesar Rp.42.940.000,-yaitu:

4.1.2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan

di Tingkat Kecamatan.

Digunakan untuk koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bagian pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dianggarkan sebesar : Rp. 42.940.000,-

#### **4.1.3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

4.1.3.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum.

Digunakan untuk pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 5.250.000,-

#### **4.1.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

4.1.4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah.

Digunakan untuk pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 15.590.000,-

#### **4.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

4.1.5.1. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan

dan pengawasan pemerintah desa.

Digunakan untuk sub Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta perencanaan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp.17.325.000,-.

Khusus untuk Tahun 2025, sehubungan adanya Perubahan Regulasi Nasional terkait perencanaan dan penganggaran daerah, maka Rencana Program dan Kegiatan disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini :

a. Versi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengisian Program kegiatan berpedoman pada Lampiran RKPD Tahun 2025, serta Rumusan Program Kegiatan Prakiraan maju Tahun 2025.

#### **4.2. Pagu Indikatif OPD**

Untuk Tahun 2025, Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Malalaldengan Pagu Indikatif sebesar Rp.1.780.373.616,00,- yang terdiri atas 5 program dan 9 kegiatan, yaitu :

**Tabel IV.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Agam**  
(sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-C.33)

**SKPD : KECAMATAN MALALAK**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Berdasarkan Permendagri 90/2009)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7.01	<b>KECAMATAN</b>				1.780.373.616,00				1.957.447.900,00
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				1.699.268.616,00				1.854.947.900,00
<b>7 01 01 2.02</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>				1.061.719.892,00				1.152.947.900,00

7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	9 Orang/ Bulan	1.029.979.892	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Orang/ Bulan	1.121.458.842
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	10 Dokumen	31.740.000	DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	34.100.000
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>				<b>320.111.684</b>				<b>269.970.660</b>
7.01.01..2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	1 Paket	8.551.400	DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.864.860
7.01.01..2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	1 Paket	31.352.844	DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	22.703.000

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	1 Paket	27.918.640	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.402.500
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	1 Laporan	252.288.800	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	230.000.000
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>				<b>87.095.040</b>				<b>5.000.000</b>
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	11 Unit	87.095.040	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	5.000.000
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>195.672.000</b>				<b>184.770.200</b>
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	2 Laporan	8.212.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana		1 Laporan	13.070.200

						Alokasi Umum			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	1 Laporan	187.460.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	171.700.000
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>34.670.000</b>				<b>41.245.600</b>
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	7 Unit	24.000.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	25.977.600
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	12 Unit	10.670.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Unit	10.494.000
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>42.940.000</b>				<b>115.200.000</b>

<b>7 01 02 2.01</b>	<b>KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN</b>				<b>42.940.000</b>				<b>115.200.000</b>
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	4 Laporan	42.940.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	115.200.000
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>5.250.000</b>				<b>15.680.000</b>
<b>7 01 04 2.01</b>	<b>KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>5.250.000</b>				<b>15.680.000</b>
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	2 Laporan	5.250.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	15.680.000
<b>7 01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>15.590.000</b>				<b>7.646.430</b>
7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH				<b>15.590.000</b>				<b>11.500.000</b>

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.590.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	11.500.000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>17.325.000</b>				<b>20.181.700</b>
7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				<b>17.325.000</b>				<b>20.181.700</b>
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.325.000	DANA UMUM] – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Nagari	20.181.700

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Keberhasilan dalam mencapai Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat ditentukan oleh Perencanaan yang matang dan Realistis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan Sarana Prasarana yang memadai.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati. RPJMD 2021-2026 yang sudah ditetapkan menjadi dasar untuk rancangan awal Restra perangkat daerah 2021-2026. Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2021-2026 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

#### **5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

Dalam Pelaksanaan suatu Program/Kegiatan perlu disusun Rencana Kerja dengan indikator yang jelas dan terukur. Kemudian untuk Kelancaran dan berdaya gunanya suatu Program/Kegiatan sangat diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan ataupun pengawasan dari Masyarakat, Rencana Kerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan.

Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari ASN Kantor Camat Malalak sendiri dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak, baik Instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholder*.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2025, dengan

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam, Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Bappeda, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

- a) Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 32/2004 pasal 10).
- b) Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan.
- c) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Harapan kami semoga Renja Tahun 2025 ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance di Kabupaten Agam.

Sudah barang tentu tujuan yang hendak dicapai memerlukan inovasi yang signifikan dan menyeluruh baik dalam aparatur maupun masyarakat yang akan dilayani. Pada dasarnya dalam mencapai tujuan dan sasaran program dengan menggunakan dana yang sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dengan tetap berpedoman pada kesatuan arah program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

BUPATI AGAM,

**ANDRI WARMAN**